

Dinas pemberdayaan masyarakat , desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil



Jl. H.R Soebrantas KM.10 28292 08156445634

<https://pmddukcapil.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas pemberdayaan masyarakat , desa,

Distribusi Blanko KTP-el Kabupaten/Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya Surat Usulan dari Kabupaten/Kota permintaan kebutuhan Blanko KTP-el
2. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah dari Dinas Dukcapil Kab./Kota
3. Daftar kebutuhan Blanko KTP-el
4. Surat Usulan dari DPMDDUKCAPIL kebutuhan Blanko KTP-el ke Ditjen DUKCAPIL Kemendagri
5. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah dari DPMDDUKCAPIL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kabupaten/Kota mengajukan surat usulan kebutuhan permintaan Blanko KTP-el
2. Provinsi menerima surat usulan kemudian dilengkapi surat dari Provinsi ditujukan ke Ditjen DUKCAPIL Kemendagri dan Surat Pernyataan Menerima Hibah melalui Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Surat Diterima Ditjen DUKCAPIL Kemendagri dan mengirimkan barang melalui Ekpedisi Kargo dan Berita Acara Barang
4. Barang diterima DPMDDUCAPIL Provinsi melalui Pengurus Barang
5. Pengurus Barang DPMDDUKCAPIL membuat Berita Acara untuk diserahkan ke Kabupaten/Kota sesuai surat usulan/permintaan Barang

Waktu Penyelesaian

3 Hari

2-3 hari sekali pengiriman (tergantung kiriman dari Ditjen DUKCAPIL Kemendagri Jakarta) diperkirakan 23-24 tahap Pengiriman dalam sekali tahun anggaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas pemberdayaan masyarakat , desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil



Jl. H.R Soebrantas KM.10 28292 08156445634

<https://pmddukcapil.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas pemberdayaan masyarakat , desa,
Kependudukan dan Pencatatan sipil

Produk Pelayanan

1. BLANKO KTP-el

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas PMD DUKCAPIL c/q. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil